



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAMSU LESAWENGEN**, laki –laki, ahli waris dari almarhum. Usman Lesawengen, umur 63 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat I ;
2. **ASRUL LESAWENGEN**, laki – laki, ahli waris dari almarhum. Usman Lesawengen, umur 58 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat II ;
3. **LUTFI LESAWENGEN**, laki –laki, ahli waris dari almarhum. Usman Lesawengen, umur 41 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat III ;
4. **SUMINRAN LESAWENGEN**, perempuan, ahli waris dari almarhum. Usman Lesawengen, umur 38 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat IV ;

dalam hal ini Para Penggugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **MURIN LAHAPIU, SH** yang merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum MURIN LAHAPIU, SH & REKAN, beralamat di Jln. Matrix, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor: 11/PDT/PPNEG/2024/PN SOS, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**LAWAN**

1. **LUKMAN HAMZA**, beralamat di Jln. Daneboang, Rt/Rw. 01/04 Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat I ;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN. Sos.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SURATMI MANINGGESA**, beralamat di Rt/Rw. 006/002 Kelurahan Gubeng Jaya Tengah No. 17, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebut Tergugat II ;
3. **SUWARDI MANINGGESA**, beralamat di Jln. Raya Lembang 5 No. 28 Rt/Rw. 02/02 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut Tergugat III;
4. **SULASRI MANINGGESA**, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat IV ;
5. **SUPARDI MANINGGESA**, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat V ;
6. **SURYADI MANINGGESA**, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat VI ;
7. **SURIYANI MANINGGESA**, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat VII ;
8. **SUNARTI MANINGGESA**, beralamat di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut Tergugat VIII ;
9. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan**, beralamat di Jln Ahmat Malawat, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Yustika Mahdania, S.H., Ilham Setiawan, S.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor: 22/PDT/PPNEG/2024/PN SOS, selanjutnya di sebut Turut Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak hadir dan tidak juga menghadap Kuasanya ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Kuasa Penggugat dalam persidangan secara Lisan mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN. Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sos dengan alasan terdapat pihak lain yang hendak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak dari Para Penggugat, dan oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut maka pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat atau kuasanya untuk mencabut Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Sos;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara Nomor: 5/Pdt.G/ 2024/PN Sos, tersebut dari buku register perkara gugatan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Made Riyaldi, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H., dan Kemal Syafrudin S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN. Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Novry Kurniati, A.Md. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H.,M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Kemal Syafrudin S.H.

Panitera Pengganti

Novry Kurniati, A.Md

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	3.610.000,00
Panggilan			
4.....	:	Rp	100.000,00
PNBP panggilan			

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN. Sos.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	:	Rp	10.000,00
Materai	:		
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.895.000,00
(tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			